



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN BAKAL CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI CIREBON**

**SEBAGAI**

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

**Memperhatikan** :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 22 /Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 02 /Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2013.
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 26/BA/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN PASANGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013
- KESATU : Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, yaitu :
1. Moch.Insyaf Supriyadi, SH - H.Darusa, SH;
  2. Drs.Sunjaya Purwadi S, MM.,M.Si – H. Tasiya Soemadi;
  3. H. Ason Sukasa, Sm.HK – Kusnandar P, S.IP.,M.Si;
  4. Hj. Raden Sri Heviyana – H. Rakhmat, SE;
  5. H. Nurul Qomar, S.Sos.,MM – Drs. H. Subhan; dan
  6. H. Mohamad Luthfi, ST – Ratu Raja Arimbi Nurtina, ST.
- Ditetapkan** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.
- KEDUA : Bahwa atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tersebut, seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon setuju agar seluruh pasangan calon tersebut di atas dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
- KETIGA : Pembiayaan dalam Pelaksanaan Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon – APBD Kabupaten Cirebon 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 14 Agustus 2013

